



BUPATI MALANG

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 4/E);
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame dan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 1/B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

10. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
11. Penyelenggaraan Reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran reklame.
12. Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai jual atau harga yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang daerah untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
13. Nilai Jual Objek Pajak Reklame, yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan pemasangan dan transportasi pengangkutan dan sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan/atau terpasang di tempat yang telah diizinkan.
14. Nilai Sewa Reklame, yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang dihasilkan dari penjumlahan nilai strategis reklame dan nilai jual objek pajak reklame ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
15. Reklame Permanen adalah reklame yang diselenggarakan secara tetap dan bahan baku yang digunakan dapat bertahan lebih dari 1 (satu) tahun serta bangunannya berkonstruksi.
16. Reklame Insidentil adalah penyelenggaraan reklame yang bersifat sementara dan tidak tetap serta bahan baku yang digunakan tidak dapat bertahan lama.
17. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya *Videotron* dan *Large Electronic Display*.
18. Reklame Papan atau *Billboard* adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari kayu, seng, *tinplate*, *colibrite*, *vynil*, aluminium, *fiberglass*, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

19. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dan/atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
20. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.
21. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even dan/atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis, termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkain bendera), tenda, krey, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
22. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet dan reklame dalam undangan.
23. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
24. Reklame Film atau *Slide* adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
25. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
26. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
27. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
28. Reklame *Sign Net* adalah reklame papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.

BAB II

PENGENAAN PAJAK REKLAME

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah NSR.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (3) Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah nilai yang disepakati antara penyelenggara reklame dengan pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian atau nota kesepakatan atau sebutan lain.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- (5) Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Cara perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan cara menjumlahkan Nilai Strategis Reklame dengan NJOPR.
- (7) NSR untuk penyelenggaraan reklame dalam ruangan (*indoor*) dihitung dan ditetapkan 50% (lima puluh persen) dari NSR.
- (8) Reklame dengan materi rokok dan/atau minuman yang mengandung alkohol, besarnya NSR ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Reklame.
- (9) Setiap pergantian teks reklame dalam masa yang sama, besarnya NSR ditambah 10% (sepuluh persen) dari pokok Pajak Reklame.
- (10) Reklame dengan ketinggian melebihi 10 (sepuluh) meter, besarnya NSR ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak Reklame.
- (11) Ketinggian reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah tinggi tiang ditambah tinggi bidang reklame.
- (12) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (13) Besarnya pokok Pajak Reklame terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
KOMPONEN DAN BOBOT
NILAI SEWA REKLAME

Pasal 3

- (1) NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) meliputi:
 - a. nilai perolehan harga/biaya pembuatan reklame;
 - b. biaya pemasangan reklame; dan
 - c. biaya pemeliharaan reklame.
- (2) Perhitungan besarnya NJOPR tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Komponen Nilai Strategis Reklame untuk reklame permanen meliputi:
 - a. klasifikasi kelas jalan; dan
 - b. sudut pandang.
- (2) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi bobot secara bervariasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. klasifikasi kelas jalan diberi bobot 65% (enam puluh lima persen);
 - b. sudut pandang diberi bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 5

- (1) Klasifikasi kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi Utama;
 - b. Klasifikasi A;
 - c. Klasifikasi B;
 - d. Klasifikasi C;
 - e. Klasifikasi D.
- (2) Klasifikasi Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pertigaan Karanglo dengan radius 250 (dua ratus lima puluh) meter;
 - b. perbatasan Kabupaten Malang dengan Kabupaten Pasuruan;
 - c. pembatas jalan (median jalan) antara batas Kota Malang sampai dengan batas Kabupaten Pasuruan;
 - d. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan reklame melintang (bando jalan);
 - e. diatas gedung/bangunan.

- (3) Klasifikasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. sepanjang badan jalan secara permanen pada ruas jalan raya antara perbatasan Kota Malang sampai dengan perbatasan Kabupaten Pasuruan;
 - b. persimpangan, perempatan, tikungan jalan protokol;
 - c. Pasar Lawang, Pasar Singosari, Pasar Kepanjen dan Pasar Karangploso dengan radius 500 (lima ratus) meter;
 - d. bandar udara, terminal bus/taxi, gelanggang olahraga dan tempat rekreasi/objek wisata;
 - e. sepanjang jalan batas Kota Malang sampai dengan Kepanjen, sepanjang jalan batas Kota Malang sampai dengan perbatasan Kota Batu, perbatasan Kota Malang sampai dengan Pakis, dan pertigaan Karanglo setelah rel kereta api sampai dengan perbatasan Kota Batu.
- (4) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Pasar Pakisaji, Pasar Dampit, Pasar Turen dan Pasar Gondanglegi dengan radius 500 (lima ratus) meter;
 - b. sepanjang ruas jalan antara Kepanjen sampai dengan batas Kabupaten Blitar, antara perbatasan Kota Malang sampai dengan Dampit dan antara Pakis sampai dengan Tumpang.
- (5) Klasifikasi C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Pasar Tajinan, Pasar Sedayu, Pasar Donomulyo, Pasar Pakis dan Pasar Tumpang dengan radius 500 (lima ratus) meter;
 - b. sepanjang ruas jalan antara Kepanjen sampai dengan pertigaan Sedayu Turen, perbatasan Kota Malang sampai dengan Tajinan dan Tumpang sampai dengan Poncokusumo.
- (6) Klasifikasi D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi sepanjang ruas jalan selain yang ditetapkan dalam Klasifikasi Utama, Klasifikasi A, Klasifikasi B, dan Klasifikasi C.
- (7) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diberi skor secara bervariasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Klasifikasi Utama diberi skor 0.8 (nol titik delapan);
 - b. Klasifikasi A diberi skor 0.6 (nol titik enam);
 - c. Klasifikasi B diberi skor 0.4 (nol titik empat);
 - d. Klasifikasi C diberi skor 0.2 (nol titik dua);
 - e. Klasifikasi D diberi skor 0.1 (nol titik satu).

Pasal 6

- (1) Sudut pandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, ditentukan sebagai berikut:
- a. sudut pandang lebih dari 2 (dua) arah;
 - b. sudut pandang 2 (dua) arah; atau
 - c. sudut pandang 1 (satu) arah.

- (2) Sudut pandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi skor secara bervariasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sudut pandang lebih dari 2 (dua) arah diberi skor 0.6 (nol titik enam);
 - b. sudut pandang 2 (dua) arah diberi skor 0.4 (nol titik empat);
 - c. sudut pandang 1 (satu) arah diberi skor 0.2 (nol titik dua).

Pasal 7

- (1) Nilai Strategis Reklame untuk reklame insidentil diklasifikasikan berdasarkan jangka waktu pemasangan reklame.
- (2) Klasifikasi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan sebagai berikut:
 - a. harian;
 - b. mingguan; atau
 - c. bulanan.
- (3) Jangka waktu reklame insidentil kurang dari 1 (satu) hari dibulatkan menjadi 1 (satu) hari.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi skor secara bervariasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. harian diberi skor 0.03 (nol titik nol tiga);
 - b. mingguan diberi skor 0.25 (nol titik dua lima);
 - c. bulanan diberi skor 1 (satu).

Pasal 8

Besarnya Nilai Strategis Reklame didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

- a. Reklame Permanen

$$\text{Nilai Strategis Reklame} = [(\text{bobot klasifikasi kelas jalan} \times \text{skor klasifikasi kelas jalan}) + (\text{bobot sudut pandang} \times \text{skor sudut pandang})] \times \text{NJOPR.}$$

- b. Reklame Insidentil

$$\text{Nilai Strategis Reklame} = \text{NJOPR} \times \text{skor jangka waktu pemasangan.}$$

- c. Reklame Berjalan

$$\text{Nilai Strategis Reklame} = 50\% \times \text{NJOPR.}$$

Pasal 9

Tabel Dasar Perhitungan Pajak Reklame tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 14 Januari 2013

BUPATI MALANG,

Ttd

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2013 Nomer 1/B

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 1 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

**PERHITUNGAN BESARNYA
 NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME**

NO	JENIS REKLAME	SATUAN	BAHAN YANG DIGUNAKAN	MASA PAJAK	NJOPR (Rp)
1.	Bando Jalan/JPO	m ²	besi/logam/bahan lainnya	1 tahun	750.000
2.	<i>Display Board/Dinamic Board</i>	m ²	besi/logam/komponen elektronik dan lampu sinar	1 tahun	2.000.000
3.	<i>Megatron, Videotron dan Large Electronic Display</i>	m ²	perangkat elektronik	1 tahun	9.000.000
4.	Papan Nama Tiang Bersinar	m ²	besi/logam/bahan lainnya dan lampu penyorotan	1 tahun	350.000
5.	Papan Nama Tiang	m ²	besi/logam/bahan lainnya	1 tahun	300.000
6.	Papan Nama Toko Bersinar	m ²	<i>fiberglass</i> /plastik/kaca/lampu sinar dan sejenisnya	1 tahun	250.000
7.	Papan Nama Toko	m ²	kayu/plastik/seng dan sejenisnya	1 tahun	200.000
8.	Reklame Tembok/Kaca	m ²	cat tembok/cat minyak dan sejenisnya	1 tahun	100.000
9.	Rombong	m ²	kayu/cat dan bahan lainnya	1 tahun	250.000
10.	<i>Tinplate</i>	m ²	kayu/plastik/seng dan sejenisnya	1 tahun	40.000
11.	Kendaraan	m ²	besi/logam dan bahan lainnya	1 tahun	500.000
12.	Reklame Kain:				
	a. Spanduk	m ²	kain/ <i>vynil</i>	1 bulan	30.000
	b. Umbul-umbul	m ²	kain	1 bulan	30.000
	c. <i>Banner</i>	m ²	kain/ <i>vynil</i>	1 bulan	15.000
13.	Baliho	m ²	kain/ <i>vynil</i> dan bahan lainnya	1 bulan	100.000
14.	Poster	m ²	kertas	1 bulan	7.500
15.	<i>Palgchine</i>	lembar	plastik/ <i>vynil</i>	1 bulan	5.000
16.	Selebaran	lembar	kertas	1 bulan	700
17.	Balon Udara	objek	plastik/gas	1 hari	1.500.000
18.	Layar Cover	m ²	kain/ <i>vynil</i>	1 bulan	50.000
19.	Tenda Toko	m ²	kain/ <i>vynil</i> /terpal	1 bulan	50.000
20.	<i>Slide/Film</i>	durasi	perangkat elektronik	1 minggu	20.000

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

TABEL DASAR PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

A. REKLAME PERMANEN

NO	JENIS REKLAME	NJOPR/ METER/ TAHUN	SP	NILAI STRATEGIS/METER/TAHUN					NILAI SEWA (NJOPR + NS)/METER/TAHUN					PAJAK (25%)/METER/TAHUN				
				UTAMA (Rp)	A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)	D (Rp)	UTAMA (Rp)	A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)	D (Rp)	UTAMA (Rp)	A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)	D (Rp)
1.	Bando Jalan/JPO	750.000	1	442.500	345.000	247.500	150.000	101.250	1.192.500	1.095.000	997.500	900.000	851.250	298.125	273.750	249.375	225.000	212.813
		750.000	2	495.000	397.500	300.000	202.500	153.750	1.245.000	1.147.500	1.050.000	952.500	903.750	311.250	286.875	262.500	238.125	225.938
		750.000	>2	547.500	450.000	352.500	255.000	206.250	1.297.500	1.200.000	1.102.500	1.005.000	956.250	324.375	300.000	275.625	251.250	239.063
2.	Display Board/Dinamic Board	2.000.000	1	1.180.000	920.000	660.000	400.000	270.000	3.180.000	2.920.000	2.660.000	2.400.000	2.270.000	795.000	730.000	665.000	600.000	567.500
		2.000.000	2	1.320.000	1.060.000	800.000	540.000	410.000	3.320.000	3.060.000	2.800.000	2.540.000	2.410.000	830.000	765.000	700.000	635.000	602.500
		2.000.000	>2	1.460.000	1.200.000	940.000	680.000	550.000	3.460.000	3.200.000	2.940.000	2.680.000	2.550.000	865.000	800.000	735.000	670.000	637.500
3.	Megatron. Videotron dan Large Electronic Display	9.000.000	1	5.310.000	4.140.000	2.970.000	1.800.000	1.215.000	14.310.000	13.140.000	11.970.000	10.800.000	10.215.000	3.577.500	3.285.000	2.992.500	2.700.000	2.553.750
		9.000.000	2	5.940.000	4.770.000	3.600.000	2.430.000	1.845.000	14.940.000	13.770.000	12.600.000	11.430.000	10.845.000	3.735.000	3.442.500	3.150.000	2.857.500	2.711.250
		9.000.000	>2	6.570.000	5.400.000	4.230.000	3.060.000	2.475.000	15.570.000	14.400.000	13.230.000	12.060.000	11.475.000	3.892.500	3.600.000	3.307.500	3.015.000	2.868.750
4.	Papan Nama Tiang Bersinar	350.000	1	206.500	161.000	115.500	70.000	47.250	556.500	511.000	465.500	420.000	397.250	139.125	127.750	116.375	105.000	99.313
		350.000	2	231.000	185.500	140.000	94.500	71.750	581.000	535.500	490.000	444.500	421.750	145.250	133.875	122.500	111.125	105.438
		350.000	>2	255.500	210.000	164.500	119.000	96.250	605.500	560.000	514.500	469.000	446.250	151.375	140.000	128.625	117.250	111.563
5.	Papan Nama Tiang	300.000	1	177.000	138.000	99.000	60.000	40.500	477.000	438.000	399.000	360.000	340.500	119.250	109.500	99.750	90.000	85.125
		300.000	2	198.000	159.000	120.000	81.000	61.500	498.000	459.000	420.000	381.000	361.500	124.500	114.750	105.000	95.250	90.375
		300.000	>2	219.000	180.000	141.000	102.000	82.500	519.000	480.000	441.000	402.000	382.500	129.750	120.000	110.250	100.500	95.625
6.	Papan Nama Toko Bersinar	250.000	1	147.500	115.000	82.500	50.000	33.750	397.500	365.000	332.500	300.000	283.750	99.375	91.250	83.125	75.000	70.938
		250.000	2	165.000	132.500	100.000	67.500	51.250	415.000	382.500	350.000	317.500	301.250	103.750	95.625	87.500	79.375	75.313
		250.000	>2	182.500	150.000	117.500	85.000	68.750	432.500	400.000	367.500	335.000	318.750	108.125	100.000	91.875	83.750	79.688
7.	Papan Nama Toko	200.000	1	118.000	92.000	66.000	40.000	27.000	318.000	292.000	266.000	240.000	227.000	79.500	73.000	66.500	60.000	56.750
		200.000	2	132.000	106.000	80.000	54.000	41.000	332.000	306.000	280.000	254.000	241.000	83.000	76.500	70.000	63.500	60.250
		200.000	>2	146.000	120.000	94.000	68.000	55.000	346.000	320.000	294.000	268.000	255.000	86.500	80.000	73.500	67.000	63.750
8.	Reklame Tembok/Kaca	100.000	1	59.000	46.000	33.000	20.000	13.500	159.000	146.000	133.000	120.000	113.500	39.750	36.500	33.250	30.000	28.375
		100.000	2	66.000	53.000	40.000	27.000	20.500	166.000	153.000	140.000	127.000	120.500	41.500	38.250	35.000	31.750	30.125
		100.000	>2	73.000	60.000	47.000	34.000	27.500	173.000	160.000	147.000	134.000	127.500	43.250	40.000	36.750	33.500	31.875
9.	Rombong	250.000	1	147.500	115.000	82.500	50.000	33.750	397.500	365.000	332.500	300.000	283.750	99.375	91.250	83.125	75.000	70.938
		250.000	2	165.000	132.500	100.000	67.500	51.250	415.000	382.500	350.000	317.500	301.250	103.750	95.625	87.500	79.375	75.313
		250.000	>2	182.500	150.000	117.500	85.000	68.750	432.500	400.000	367.500	335.000	318.750	108.125	100.000	91.875	83.750	79.688

NO	JENIS REKLAME	NJOPR/ METER/ TAHUN	SP	NILAI STRATEGIS/METER/TAHUN					NILAI SEWA (NJOPR + NS)/METER/TAHUN					PAJAK (25%)/METER/TAHUN				
				UTAMA (Rp)	A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)	D (Rp)	UTAMA (Rp)	A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)	D (Rp)	UTAMA (Rp)	A (Rp)	B (Rp)	C (Rp)	D (Rp)
10.	Tinplate	40.000	1	23.600	18.400	13.200	8.000	5.400	63.600	58.400	53.200	48.000	45.400	15.900	14.600	13.300	12.000	11.350
		40.000	2	26.400	21.200	16.000	10.800	8.200	66.400	61.200	56.000	50.800	48.200	16.600	15.300	14.000	12.700	12.050
		40.000	>2	29.200	24.000	18.800	13.600	11.000	69.200	64.000	58.800	53.600	51.000	17.300	16.000	14.700	13.400	12.750
11.	Kendaraan	500.000	1	250.000	-	-	-	-	750.000	-	-	-	-	187.500	-	-	-	-

B. REKLAME INSIDENTIL

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	NILAI STRATEGIS	NJOPR (Rp)	NILAI SEWA	TARIF PAJAK	PAJAK
1.	Reklame Kain :						
	a. Spanduk	1 bulan/m ²	30.000	30.000	60.000	25%	15.000
		1 minggu/m ²	7.500	30.000	37.500	25%	9.375
		1 hari/m ²	900	30.000	30.900	25%	7.725
	b. Umbul-umbul	1 bulan/m ²	30.000	30.000	60.000	25%	15.000
		1 minggu/m ²	7.500	30.000	37.500	25%	9.375
		1 hari/m ²	900	30.000	30.900	25%	7.725
	c. Banner	1 bulan/m ²	7.500	15.000	22.500	25%	5.625
		1 minggu/m ²	3.750	15.000	18.750	25%	4.688
		1 hari/m ²	450	15.000	15.450	25%	3.863
2.	Baliho	1 bulan/m ²	100.000	100.000	200.000	25%	50.000
		1 minggu/m ²	25.000	100.000	125.000	25%	31.250
		1 hari/m ²	3.000	100.000	103.000	25%	25.750
3.	Poster	1 bulan/m ²		10.000	10.000	25%	2.500
4.	Palgchine	1 bulan/lembar		5.000	5.000	25%	1.250
5.	Selebaran	perlembar		700	700	25%	175
6.	Balon Udara	1 hari	90.000	1.500.000	1.590.000	25%	397.500
7.	Layar Cover	1 bulan	35.000	35.000	70.000	25%	17.500
8.	Tenda Toko	1 bulan	35.000	35.000	70.000	25%	17.500
9.	Slide/Film	permenit		20.000	20.000	25%	5.000

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA